



# PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.dikdik-batam.net>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor Kpts : /424 1/PLS/XII/2016

### TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK SEHATI BATAM  
NS-PNF : 21.71.11/029/NS/PAUD/BTM/2002-2016  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Sentosa Gg. Kurnia 1 No. P19 RT 02 RW 05  
Kel. Sungai Lekop Kec. Sagulung - Kota Batam  
Telp./HP : 0778-393743/081270698500  
Pemilik/Penyelenggara : GLORIA APRILIA SINUKABAN  
Nomor KTP : 2171115404939003  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)  
No/Tgl & nama akta notaris : RITA R.A SIMANJUNTAK, SH. NO.03 Tgl 02-11 2016  
Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.  
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 20 September 2002 dengan Nomor : 1837/421.3/DD/2002 dan melakukan Perubahan pada tanggal 21 Desember 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021  
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 21 Desember 2016

KEPALA,

DINAS PENDIDIKAN  
MUSLIM BIDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580412-198703 1 011



#### Ternbusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center